



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu layanan, memperluas kapasitas cakupan layanan, dan kualitas penyediaan air minum kepada masyarakat, Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta perlu dukungan Pemerintah Daerah melalui penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa dengan adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta, maka ketentuan modal dasar Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Modal Dasar Dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta yang selanjutnya disingkat Perumda Giri Tirta adalah Perumda Giri Tirta milik Pemerintah Kabupaten Gresik.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan baik terwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan efisiensi, produktivitas dan efektivitas pemanfaatan sumber daya yang dimiliki dalam rangka mendukung program pengembangan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal.

Pasal 3

Perubahan Modal Dasar dan Penambahan Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan cakupan pelayanan.

Pasal 4

Modal Dasar Perumda Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

Pasal 5

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah dapat diwujudkan dalam bentuk uang tunai atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang dan dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah untuk Perumda Giri Tirta ditetapkan sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas milyar rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari modal disetor untuk pemenuhan modal dasar.
- (3) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Rincian penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN	LOKASI	TAHUN	VOL	SATUAN	NILAI (RP.)
1.	Pembangunan Reservoir Bunder kapasitas 1000 M3		2022/2023			7.000.000.000

2.	Pemasangan Pipa Ø 63 mm sampai dengan Ø 160 mm	Ngepung, Katimoho, Tulung, Glindah, Lampah, Cermen Lerek, Blahanrejo, Sidoharjo, Kedamean	2022/2023	25.569	meter	5.918.000.000
3.	Pemasangan Pipa Ø 63 mm sampai dengan Ø 110 mm	Karang andong	2022/2023	14.767	meter	3.665.000.000
4.	Pemasangan Pipa Ø 63 mm sampai dengan Ø 110 mm	Gading Watu, Beton, Gempol Kurung	2022/2023	18.664	meter	4.460.000.000
5.	Pemasangan Pipa Ø 63 mm sampai dengan Ø 110 mm	Kandanga n, Dooro, Lengkong Dampaan	2022/2023	6.035	meter	1.344.000.000
6.	Program AMBK, Efisien Energi,		2022/2023			2.000.000.000
7.	Program AMBK, NRW		2022/2023			8.000.000.000
8.	Program Hibah SR Perkotaan 5000 unit	Wilayah Pelayanan 4 (empat) cabang	2022/2023			14.000.000.000
9.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 400 PN 10	Jl. Usman Sadar	2022/2023	1.072	meter	8.364.000.000,00
10.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 315 PN 10	Jl. Kapten Dulasim	2022/2023	1.065	meter	2.430.000.000,00
11.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 315 PN 10	Jl.Pangsud - Jl.Pahlawan	2022/2023	740	meter	4.312.000.000,00
12.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 250 PN 10	Jl.Jaksa Agung Suprpto	2022/2023	1.022	meter	4.922.000.000,00
13.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 200 PN 10	Jl.Akim Kayat	2022/2023	735	meter	3.020.000.000,00
14.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 200 PN 10	Jl.Darmo Sugondo	2022/2023	2.800	meter	3.732.000.000,00
15.	Peng. dan Pemas. Pipa Steel dia. 1000	Jl. Awikoen Tirta	2022/2023	65	meter	600.000.000,00
16.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 710 PN 10	Jl. Dewi Sekardadu	2022/2023	1.434	meter	13.454.000.000,00
17.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 630 PN 10	Jl.Sunan Giri	2022/2023	250	meter	1.879.000.000,00

18.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 500 PN 10	Jl.Dr.Soeto mo	2022/2023	1.022	meter	10.664.000.000,00
19.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 315 PN 10	Jl.RA. Kartini	2022/2023	1.820	meter	10.590.000.000,00
20.	Peng. dan Pemas. Pipa HDPE dia. 250 PN 10	Jl.Raden Santri	2022/2023	593	meter	2.646.000.000,00
Total Rencana Investasi Penyertaan Modal Pemda Tahun 2022				77.653	meter	113.000.000.000,00

Pasal 7

- (1) Perumda Giri Tirta wajib menyusun Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran yang sesuai dengan perencanaan penyertaan modal.
- (2) Perumda Giri Tirta wajib melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi wajib membuat perjanjian kinerja dengan Bupati yang berisi pernyataan bahwa penyertaan modal yang telah diterima digunakan sesuai dengan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran.
- (4) Dalam hal pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi menindaklanjutinya dengan menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Giri Tirta Kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan bentuk Badan Hukum terhadap Perumda Giri Tirta, penyertaan modal Daerah tetap berlaku dan sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 10) yang mengatur tentang besaran modal dasar Perumda Giri Tirta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI GRESIK,

Ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 25

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 265-9/2021

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN MODAL DASAR DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH GIRI TIRTA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Gresik, Pemerintah Kabupaten Gresik telah mendirikan Perumda Giri Tirtamelalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang saat ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta.

Sejak didirikan pada tahun 1978, Perumda Giri Tirta telah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyediaan air bersih dengan sangat baik. Disamping itu, Perumda Giri Tirta juga telah memberikan tambahan pada pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik.

Namun demikian, tuntutan masyarakat Kabupaten Gresik terhadap pemenuhan air bersih semakin meningkat setiap tahunnya yang ditambah pula dengan adanya kewajiban Perumda Giri Tirta untuk turut serta meralisasikan program Umbulandimana hal tersebut menjadikan beban Perumda Giri Tirta semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan pemenuhan sumber daya manusia, sumber daya teknologi dan sumber daya keuangan, khususnya di bidang permodalan, yang mumpuni. Oleh karenanya diperlukan penguatan modal oleh Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai satu-satunya pemegang saham Perumda Giri Tirta dengan cara melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perumda Giri Tirta sehingga dapat meningkatkan pelayanan, cakupan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Gresik serta merealisasikan program Umbulan di wilayah Kabupaten Gresik.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 41 ayat

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kewajiban penyertaan modal dengan Peraturan Daerah juga diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta dan/atau koperasi.

Bahwa sampai dengan saat ini Pemerintah Kabupaten Gresik telah beberap kali mengatur mengenai Penyertaan Modal yang dilakukan kepada Perumda Giri Tirta melalui beberapa Peraturan Daerah. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah Kabupaten Gresik hendak melakukan penambahan penyertaan modal pada Perumda Giri Tirta Kabupaten Gresik sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah). Penambahan modal tersebut diakumulasikan sebagai modal disetor pada Perumda Giri Tirta yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Giri Tirta sebesar Rp97.235.404.200,00 (sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus empat ribu dua ratus rupiah).

Dengan adanya penambahan modal disetor tersebut, Peraturan Daerah ini juga sebagai dasar perubahan modal dasar yang sebelumnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) menjadi Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR 25